



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muh.Hidayat;
Tempat lahir : BANUA BARU;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.KH.M.SALEH NO.18;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Mk tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Muh.Hidayat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
6. Hakim PN oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Informasi dan transaksi elektronik", sebagaimana diatur Pasal Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. HIDAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP NIK 7307052907010002 atas nama SULHAMIZAN
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Poco X3 warna biru, IMEI1 867809052994965, IMEI2 867809052994973;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja putih warna lengan Panjang;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) pasang sepatu merek watchout warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN, nomor peserta 23-3004-211-0078815 atas nama SULHAMIZAN;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 3 April 2024 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM -20/P.4.10/Eku.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUH. HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Pelangi Jalan Perintis Kemerdekaan 12 lorong 2 Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau dokumen eletronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh AHMAD LUTFI (DPO) untuk menggantikan SULHAMIZAN (DPO) dalam mengikuti ujian CPNS Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan untuk memanipulasi data peserta ujian AHMAD LUTFI (DPO) mengirimkan foto KTP, Kartu Keluarga serta Ijazah sekolah milik SULHAMIZAN (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 november 2023, Terdakwa menuju ke Universitas Islam Makassar jalan perintis kemerdekaan Km. 9 No. 29 Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk mengikuti ujian CPNS Kemenkumham dengan menggunakan kartu peserta ujian AN. SULHAMIZAN dengan nomor peserta 23-3-4-211-0078815 lalu pada saat hendak memasuki ruang ujian Terdakwa memperlihatkan kartu ujian dan KTP An. SULHAMIZAN kepada Saksi Adrianto namun Saksi Adrianto merasa curiga karna foto pada kartu ujian dan KTP berbeda sehingga dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan identik dan waktu ujian sudah mepet sehingga Terdakwa dipersilahkan untuk mengikuti ujian.

- Bahwa setelah mengikuti ujian, Terdakwa memperoleh peringkat 1 nilai tertinggi yaitu 416 dan mengetahui hal tersebut panitia penyelenggara CPNS merasa curiga lalu memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan seluruh isi tas miliknya dan didapatkan KTP an. MUH. HIDAYAT yang fotonya identik dengan wajah Terdakwa. setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil lulus tes CAT CPNS Kemenkumham dan mampu mendapatkan skor diatas 400 dengan menggunakan identitas An. SULHAMIZAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Auditorium Drs. KH. Muhyiddin Zain Universitas Islam Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 29 Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh AHMAD LUTFI (DPO) untuk menggantikan SULHAMIZAN (DPO) dalam mengikuti ujian CPNS Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jika mampu lulus dan memperoleh nilai 416 pada ujian tersebut. Kemudian agar Terdakwa dapat mengakses computer pada saat ujian CPNS Kemenkumham, AHMAD LUTFI (DPO) mengirimkan foto KTP, Kartu Keluarga serta Ijazah sekolah milik SULHAMIZAN (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2023, Terdakwa menuju ke Universitas Islam Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 29 Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk mengikuti ujian CPNS Kemenkumham dengan menggunakan kartu peserta ujian AN. SULHAMIZAN dengan nomor peserta 23-3-4-211-0078815 lalu pada saat hendak memasuki ruang ujian Terdakwa memperlihatkan kartu ujian dan KTP An. SULHAMIZAN kepada Saksi Adrianto namun Saksi Adrianto merasa curiga karna foto pada kartu ujian dan KTP berbeda sehingga dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi dan dinyatakan identik sehingga Terdakwa dipersilahkan untuk mengikuti ujian.
- Bahwa setelah mengikuti ujian, Terdakwa memperoleh peringkat 1 nilai tertinggi yaitu 416 dan mengetahui hal tersebut panitia penyelenggara CPNS merasa curiga lalu memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan seluruh isi tas miliknya dan didapatkan KTP an. MUH. HIDAYAT yang fotonya identik dengan wajah Terdakwa. setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya.
- Bahwa soal ujian CPNS yang dikeluarkan oleh Kemenkumham bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk memindahkan ataupun mentransfer Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BASIR, SH, MH, yang pokoknya menerangkan :

- Dapat saksi jelaskan sehingga saksi melaporkan MUH.HIDAYAT karena adanya MUH.HIDAYAT mengikuti tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh kementerian hukum dan ham namun ternyata pelaku tersebut bukan sebagai peserta tes melainkan mewakili salah seorang peserta tes dengan menggunakan nomor tes dan membawa KTP peserta tes yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat MUH.HIDAYAT dilakukan pemeriksaan dalam tahap pemeriksaan berkas kemudian panitia pada bagian pemeriksaan mencurigai yang bersangkutan karena KTP yang diperlihatkan oleh MUH.HIDAYAT tersebut tidak identik dengan wajahnya yang mana pada saat itu MUH.HIDAYAT menggunakan KTP atas nama SULHAMIZAN lalu panitia bagian pemeriksaan berkas melaporkan hal tersebut kepada saksi dan menyerahkan MUH.HIDAYAT kepada saksi selaku sekretaris panitia penyelenggara lalu saksi melakukan pengecekan tes wajah dengan menggunakan aplikasi dan pada aplikasi dinyatakan identik dan karena cocok sehingga saksi membiarkan yang bersangkutan untuk mengikuti tes namun karena saksi masih merasa curiga saksi memerintahkan staf saksi dalam hal ini ADRIANTO untuk melakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan dan pada saat Live score nilai hasil tes yang bersangkutan mendapat nilai tertinggi dari seluruh peserta yang mengikuti tes pada saat itu sehingga kecurigaan saksi bertambah lagi selanjutnya saksi memerintahkan bagian humas untuk melakukan testimoni dan saat dilakukan testimony yang bersangkutan gugup sehingga saksi bertambah curiga lalu saksi memerintahkan ADRIANTO untuk mengambil tas MUH.HIDAYAT yang dititip dibagian penitipan barang lalu saksi menyuruh ADRIANTO untuk membuka handphone MUH.HAMID Hidayat dan setelah dibuka ditemukan foto KTP yang tersimpan digaleri handphone dan foto pada KTP tersebut sama persis dengan muka MUH.HIDAYAT disaat itulah yang bersangkutan mengakui bahwasanya telah menggantikan sepupunya untuk mengikuti tes.
- Bahwa kementerian hukum dan ham menyelenggarakan tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan di Kampus Universitas Islam Makassar yang dilaksanakan sejak hari Kamis tanggal 09 November 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 17

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dimana dalam tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 tersebut saksi ditunjuk sebagai sekretaris panitia kemudian pada saat tes sesi ke empat yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 12 November 2023 ada salah seorang peserta tes yang tidak lain adalah MUH.HIDAYAT datang disaat waktu mepet akan dilaksanakannya ujian dimana peserta tersebut menyerahkan kartu peserta tes dan KTP pada panitia pemeriksaan berkas namun foto yang ada pada KTP yang diserahkan dengan peserta tersebut tidak identik lalu peserta tersebut diserahkan kepada saksi selaku sekretaris panitia penyelenggara lalu saksi melakukan introgasi dan pengecekan tes wajah dengan menggunakan aplikasi dan pada aplikasi dinyatakan identik sehingga saksi membiarkan yang bersangkutan untuk mengikuti tes namun saksi memerintahkan staf saksi dalam hal ini ADRIANTO untuk melakukan pemantauan nilai yang bersangkutan dan pada saat Live score nilai hasil tes yang bersangkutan mendapat nilai yang tinggi sehingga kecurigaan saksi bertambah lagi selanjutnya saksi memerintahkan bagian humas untuk melakukan testimoni dan saat dilakukan testimony yang bersangkutan gugup sehingga saksi bertambah curiga lagi lalu saksi memerintahkan ADRIANTO untuk mengambil tas MUH.HIDAYAT yang dititip dibagian penitipan barang lalu saksi menyuruh ADRIANTO untuk membuka handphone MUH.HIDAYAT dan setelah dibuka ditemukan foto KTP yang tersimpan digaleri handphone dan foto pada KTP tersebut sama persis dengan muka MUH.HIDAYAT disaat itulah yang bersangkutan mengakui bahwasanya telah menggantikan sepupunya untuk mengikuti tes.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ADRIYANTO, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi jelaskan jabatan saksi di kantor Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel sebagai pelaksana pada kanwil kemenkumham Sulsel, dan saksi sebagai anggota panitia kegiatan tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Sdr MUH. HIDAYAT telah menggantikan seseorang yang bernama SULHAMIZAN yang seharusnya yang mengikuti tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
- Bahwa saksi terhadap SULHAMIZAN sendiri saksi tidak kenali juga awalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, namun terhadap SULHAMIZAN tersebut merupakan Peserta CASN Kemenkumham 2023 yang identitasnya terdaftar di Aplikasi SS CASN BKN dengan Nomor Peserta 23-3004—211-0078815.
- Bahwa saksi adapun diketahuinya MUH. HIDAYAT telah menggantikan Sdr SULHAMIZAN sebagai peserta Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Auditorium Drs. KH. Muhyiddin Zain Kampus UIM Makassar Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saat itu para peserta CASN Kemenkumham 2023 sementara melakukan penitipan barang kepada panitia lalu selanjutnya para peserta CASN melakukan pencocokkan data lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas, kemudian saat itu tiba MUH. HIDAYAT melakukan pemeriksaan berkas namun panitia curiga saat dilakukan pemeriksaan berkas dan identitas (KTP) yang dibawa oleh MUH. HIDAYAT yang berbeda dari wajah MUH. HIDAYAT dengan wajah yang ada di foto KTP tersebut dengan identitas nama SULHAMIZAN, setelah mengetahui kecurigaan tersebut selanjutnya panitia memberitahukan hal tersebut kepada BASIR selaku sekretaris panitia pelaksana Tes CASN Kemenkumham 2023, lalu kemudian dilakukan Tes Scan wajah dengan menggunakan Aplikasi SS CASN BKN terhadap MUH. HIDAYAT dan wajah MUH. HIDAYAT terverifikasi dengan data yang ada di aplikasi tersebut (sinkron), selanjutnya MUH. HIDAYAT masuk kedalam ruangan Ujian karena berhubung juga waktu itu sudah memasuki masa waktu Injury Time (Waktu mepet), kemudian BASIR memerintahkan saksi untuk mengawasi MUH. HIDAYAT tersebut. Setelah berjalannya Ujian Tes CASN saat itu, disaat Live Score Nilai di tayangkan atau diperlihatkan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Live Streaming Youtube, terlihat point dari SULHAMIZAN alias MUH.HIDAYAT tersebut berada di peringkat 1 (satu) dengan skor / point 416, dan setelah ujian tersebut kemudian MUH. HIDAYAT dipanggil oleh Tim Humas untuk dilakukan Testimoni mengenai hasil dari ujiannya dan akan di upload di akun Instagram Kemenkumham Sulsel dan disaat itu juga saksi diperintahkan oleh BASIR untuk mengambil tas MUH.HIDAYAT ditempat penitipan barang, setelah itu saksi pun mengambil handphone milik MUH. HIDAYAT dari dalam tasnya lalu menyuruh MUH.HIDAYAT membuka pin handphonenya tersebut dan saksi pun mengecek handphonenya, dan saksi menemukan foto KTP asli dari MUH. HIDAYAT yang ada di handphonenya dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap MUH.HIDAYAT lalu MUH.HIDAYAT mengakui bahwa identitas yang sesuai dengan Foto KTP yang ia bawa tersebut bukanlah dirinya dan ia juga beralasan bahwa ia mengganti sepupunya SULHAMIZAN untuk mengikuti kegiatan Ujian Tes CASN Kemenkumham 2023 tersebut.

- Bahwa saksi saksi tidak tahu pasti apakah maksud dan tujuan MUHAMMAD HIDAYAT menggantikan peserta atas nama SULHAMIZAN dengan Nomor peserta 23-3004-211-0078815 tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap MUH HIDAYAT yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan sekarang ini adalah salah seorang yang menggantikan peserta tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 atas nama SULHAMIZAN dengan Nomor peserta 23-3004-211-0078815.
- Bahwa saksi jelaskan terhadap 1 (satu) lembar kartu peserta Kompetensi Dasar CPNS 2023 atas nama SULHAMIZAN dengan Nomor peserta 23-3004-211-0078815 dan satu lembar KTP atas nama SULHAMIZAN dengan NIK : 7307052907010002 yang diperlihatkan kepada saksi saat ini merupakan kartu tes dan KTP yang dibawah oleh MUHAMMAD HIDAYAT untuk mengikuti Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2023 tersebut

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan a) Komputer adalah berdasarkan Pasal 1 angka (14) adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, b) Perangkat keras komputer adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung, c) Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan secara elektronis dan dikendalikan oleh perangkat komputer, d) Sandi komputer adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna pada sistem komputer, e) Kode akses berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU ITE adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya, f) Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, g) Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, h) Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, i) Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

- Bahwa perbuatan MUH. HIDAYAT yang telah memasuki aplikasi Computer Asisted Test (CAT) dengan menggunakan data milik peserta atas nama SULHAMIZAN sebagai Joki ujian CPNS peserta atas nama SULHAMIZAN merupakan bentuk akses kepada system elektronik/computer.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Adapun nama peserta tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang Terdakwa gantikan saat itu yakni peserta atas nama SULHAMIZAN dengan nomor peserta 23-3004-211-0078815, No Urut 183 Sesi ke4 (Identitas dan Nomor peserta terlampir).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Adapun Terdakwa diketahui atau kedapatan menggantikan seseorang pada poin ke3 tes Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat itu yakni Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat Lokasi ujian Auditorium Drs. KH Muhyiddin Zain UIM di Kampus Universitas Islam Makassar yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Tamalanrea Indah Kec.Tamalanrea Indah Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan SULHAMIZAN, Terdakwa Cuma diberi KTP dan kartu ujian SULHAMIZAN oleh AHMAD LUTFI, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa kenal AHMAD LUTFI dari Pimbingan Belajar di Ranu Prima College pada tahun 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan AHMAD LUTFI dan SULHAMIZAN tidak memiliki hubungan keluarga , namun hanya sebatas Clean untuk di bantu ujian Kompetensi Dasar CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa di hubungi oleh AHMAD LUTFI pada tanggal 08 Oktober 2023 untuk mengantikan atau menjadi Joki peserta ujian CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham dan meminta Terdakwa untuk mulai belajar tentang materi-materi yang akan di ujikan pada ujian tersebut dan Terdakwa juga dkrimkan pada malam hari itu KTP, KK, IJASAH SULHAMIZAN melalui whatsapp, pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran sscasn bkn – badan kepegawaian negara dan mendaftar sebagai SULHAMIZAN dimana Terdakwa mengisi data diri SULHAMIZAN pada kolom-kolom yang diminta, lalu pada Terdakwa pengisian foto selfi, Terdakwa menggunakan wajah Terdakwa sendiri, lalu pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 Kartu Ujian dan KTP SULHAMIZAN diberikan kepada Terdakwa di jln Boulevard Kec.Panakkukang Kota Makassar oleh suruhan AHMAD LUTFI yang dimana Terdakwa tidak mengenalnya, dan yang dimana upah atau bayaran yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menloloskan atau mendapatkan skor minimal 400 poin akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2023 ketika Terdakwa akan mengikuti tes menggantikan peserta SULHAMIZAN dengan Nomor peserta 23-3004-211-0078815 dimana pada saat pemeriksaan berkas Terdakwa menduga panita merasa curiga kepada Terdakwa jika Terdakwa bukan peserta atas nama SULHAMIZAN dikarenakan adanya perbedaan wajah Terdakwa dan wajah SULHAMIZAN pada KTP yang Terdakwa perlihatkan sehingga panitia melakukan introgasi kepada Terdakwa dengan menanyakan data diri Terdakwa dan mencocokkan dengan data pada KTP SULHAMIZAN yang Terdakwa bawa namun karena Terdakwa dapat menjawab pertanyaan panitia dengan benar sehingga Terdakwa diberikan untuk ikut tes dan pada saat tes berlangsung salah satu panitia menghampiri Terdakwa untuk memfoto kartu ujian dan KTP yang telah Terdakwa perlihatkan sebelumnya dan setelah ujian berakhir beberapa panitia telah menunggu Terdakwa diluar lalu panitia memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa diwawancarai dn setelah Terdakwa diwawancarai salah satu panitia membawa tas Terdakwa kemudian mengeluarkan handphone Terdakwa dari dalam tas

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa diminta untuk membuka PIN handphone Terdakwa namun Terdakwa memberikan PIN salah, lalu salah satu panitia membentak dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan PIN yang sebenarnya, pada saat handphone telah terbuka panitia memeriksa galeri handphone Terdakwa disaat itulah panitia menemukan foto asli KTP Terdakwa dan pada foto yang ada di KTP Terdakwa tersebut sama persis dengan muka/wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terus didesak untuk mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwapun tidak bisa menyangkal lagi sehingga Terdakwa langsung mengaku jika Terdakwa telah menggantikan peserta ujian CPNS 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) Untuk Formasi Umum, Instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas nama SULHAMIZAN dengan nomor peserta 23-3004-211-0078815 dengan nomor urut 183 sesi ke 4;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP NIK 7307052907010002 atas nama SULHAMIZAN
- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN, nomor peserta 23-3004-211-0078815 atas nama SULHAMIZAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Poco X3 warna biru, IMEI1 867809052994965, IMEI2 867809052994973;
- 1 (satu) lembar baju kemeja putih warna lengan Panjang;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek watchout warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak ter kutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu: BASIR, SH, MH dan ADRIYANTO, serta 1 (satu) orang Ahli yaitu TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: BASIR, SH, MH dan ADRIYANTO yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa sehingga kartu ujian An. SULHAMIZAN tercetak dengan foto Terdakwa. Hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang ujian dan mengikuti tes menggunakan nama SULHAMIZAN dan hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Ad. 2. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu alat bukti Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai alat bukti Petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa sehingga kartu ujian An. SULHAMIZAN tercetak dengan foto Terdakwa. Hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang ujian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes menggunakan nama SULHAMIZAN dan hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

A t a u

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi para terdakwa atas dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang_:



Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah MUH. HIDAYAT dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa MUH. HIDAYAT jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan *willens* atau menghendaki



diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum *wederechtelijke* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919.W.10368);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini adanya kesengajaan atau niat dari seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam kapasitas dan/atau jabatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa sehingga kartu ujian An. SULHAMIZAN tercetak dengan foto Terdakwa. Hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang ujian dan mengikuti tes menggunakan nama SULHAMIZAN dan hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

Dengan Demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun."

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan angka 5 Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- *Sistem Elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah R.I. No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- *Sistem Elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;
- *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eledrontc data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh AHMAD LUTFI (DPO) untuk menggantikan SULHAMIZAN (DPO) dalam mengikuti ujian CPNS Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan untuk memanipulasi data peserta ujian AHMAD LUTFI (DPO) mengirimkan foto KTP, Kartu Keluarga serta Ijazah sekolah milik SULHAMIZAN (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa membuka website pendaftaran CPNS Kemenkumham lalu Terdakwa mengisi kolom identitas dengan memasukkan identitas milik SULHAMIZAN namun pada saat pengisian foto Terdakwa memasukkan foto wajah Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 november 2023, Terdakwa menuju ke Universitas Islam Makassar jalan perintis kemerdekaan Km. 9 No. 29 Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk mengikuti ujian CPNS Kemenkumham dengan menggunakan kartu peserta ujian AN. SULHAMIZAN dengan nomor peserta 23-3-4-211-0078815 lalu pada saat hendak memasuki ruang ujian Terdakwa memperlihatkan kartu ujian

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No. 319/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KTP An. SULHAMIZAN kepada Saksi Adrianto namun Saksi Adrianto merasa curiga karna foto pada kartu ujian dan KTP berbeda sehingga dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi dan dinyatakan identik dan waktu ujian sudah mepet sehingga Terdakwa dipersilahkan untuk mengikuti ujian.

- Bahwa setelah mengikuti ujian, Terdakwa memperoleh peringkat 1 nilai tertinggi yaitu 416 dan mengetahui hal tersebut panitia penyelenggara CPNS merasa curiga lalu memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan seluruh isi tas miliknya dan didapatkan KTP an. MUH. HIDAYAT yang fotonya identik dengan wajah Terdakwa. setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil lulus tes CAT CPNS Kemenkumham dan mampu mendapatkan skor diatas 400 dengan menggunakan identitas An. SULHAMIZAN.

Dengan Demikian unsur "*mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" telah terpenuhi);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam analisa hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 3 April 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa dan alasan terdakwa tersebut hanyalah keadaan yang meringankan, sehingga Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakibatkan kerugian bagi orang lain*", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahannya, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra penerimaan CPNS yang bersih dan bebas dari KKN;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3) Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan Pendidikan;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) lembar KTP NIK 7307052907010002 atas nama SULHAMIZAN, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru, IMEI1 867809052994965, IMEI2 867809052994973, 1 (satu) lembar baju kemeja putih warna lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek watchout warna hitam, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yakni sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan serta 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN, nomor peserta 23-3004-211-0078815 atas nama SULHAMIZAN, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) subs. 2 (*dua*) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP NIK 7307052907010002 atas nama SULHAMIZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Poco X3 warna biru,
IMEI1 867809052994965, IMEI2 867809052994973;

3. 1 (satu) lembar baju kemeja putih warna lengan Panjang;

4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

5. 1 (satu) pasang sepatu merek watchout warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN, nomor peserta 23-3004-211-0078815 atas nama SULHAMIZAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh ARIF WISAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., dan TIMOTIUS DJEMEY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H

ARIF WISAKSONO, S.H..

TIMOTIUS DJEMEY, S.H H

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H.

